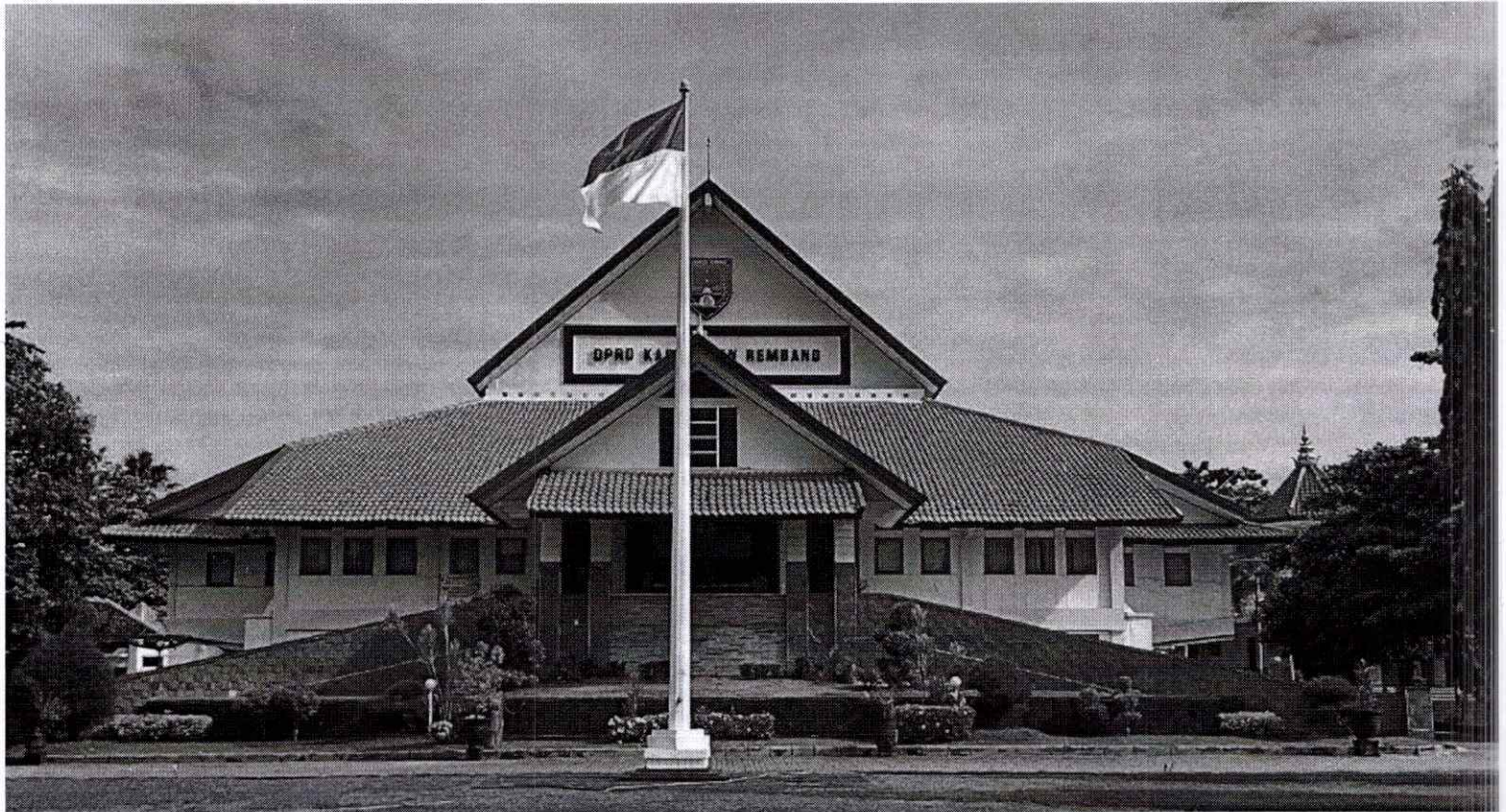


**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2024**



**TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

BAB I

KETENTUAN UMUM	3
-----------------------------	----------

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD	6
---	----------

Bagian Kesatu.....	6
Susunan dan Kedudukan	6
Bagian Kedua	6
Fungsi	6
Bagian Ketiga.....	7
Fungsi Pembentukan Perda	7
Bagian Keempat.....	12
Fungsi Anggaran.....	12
Bagian Kelima.....	15
Paragraf 1	15
Fungsi Pengawasan.....	15
Paragraf 2	15
Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	15
Paragraf 3	17
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	17

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD.....	18
------------------------------	-----------

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD	20
------------------------------------	-----------

Bagian Kesatu.....	20
Umum	20
Bagian Kedua	21
Pimpinan DPRD	21
Bagian Ketiga.....	26
Badan Musyawarah	26
Bagian Keempat.....	27
Komisi	27
Bagian Kelima.....	29
Bapemperda.....	29
Bagian Keenam	30
Badan Anggaran	30
Bagian Ketujuh.....	31
Badan Kehormatan	31

Bagian Kedelapan	34
Panitia Khusus	34
Bagian Kesembilan	35
Kelompok Pakar atau Tim Ahli	35

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD..... 35

Bagian Kesatu.....	35
Umum	35
Bagian Kedua	36
Hak Interpelasi	36
Bagian Ketiga.....	37
Hak Angket.....	37
Bagian Keempat.....	38
Hak Menyatakan Pendapat	38
Bagian Kelima.....	39
Pelaksanaan Hak Anggota	39
Paragraf 1	39
Hak Mengajukan Rancangan Perda	39
Paragraf 2	39
Hak Mengajukan Pertanyaan	39
Paragraf 3	39
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat	39
Paragraf 4	40
Hak Memilih dan Dipilih	40
Paragraf 5	40
Hak Membela Diri	40
Paragraf 6	40
Hak Imunitas	40
Paragraf 7	41
Hak Mengikuti Orientasi dan.....	41
Pendalaman Tugas	41
Paragraf 8	41
Hak Protokol	41
Paragraf 9	41
Hak Keuangan dan Administratif	41

BAB VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD 42

Bagian Kesatu.....	42
Umum	42

Bagian Kedua	45
Hari, Waktu dan Tempat Rapat	45
Bagian Ketiga.....	46
Undangan dan Peninjau Rapat.....	46
Bagian Keempat.....	46
Pakaian.....	46
BAB VII	
PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	47
BAB VIII	
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN	49
Bagian Kesatu.....	49
Pemberhentian antarwaktu	49
Bagian Kedua	51
Penggantian Antarwaktu	51
Bagian Ketiga.....	54
Pemberhentian Anggota DPRD	54
BAB IX	
FRAKSI.....	55
BAB X	
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI..	57
BAB XI	
MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI	58
Bagian Kesatu.....	58
Umum	58
Bagian Kedua	59
Panitia Pemilihan	59
Bagian Ketiga.....	59
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.....	59
dan Penyampaian Kelengkapan.....	59
Bagian Keempat.....	60
Penyampaian Visi Dan Misi.....	60
Bagian Kelima.....	61
Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan.....	61
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati	61
Bagian Keenam	61
Pengambilan Keputusan	61
Paragraf 1	61
Musyawarah	61

Paragraf 2	62
Pemungutan Suara	62
Bagian Ketujuh	62
Penghitungan Suara	62
Bagian Kedelapan	63
Hasil Penghitungan Suara.....	63
Penetapan Calon Terpilih	63
Bagian Kesembilan	64
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.....	64
Bagian Kesepuluh	64
Larangan Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati	64
BAB XII	
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	65
BAB XIII	
KODE ETIK.....	66
BAB XIV	
KONSULTASI DPRD.....	66
Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan	67
Prosedur Kunjungan Kerja	68
BAB XV	
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT	68
Bagian Kedua	69
Program dan Rencana Kerja DPRD.....	69
Paragraf 1	69
Program Kerja DPRD	69
Paragraf 2	70
Rencana Kerja.....	70
BAB XVII	
SURAT MENYURAT	71
Bagian Kesatu.....	71
Umum	71
Bagian Kedua	71
Surat Masuk.....	71
Bagian Ketiga.....	72
Surat Keluar	72
Bagian Keempat.....	73
Arsip Surat	73
BAB XVIII	

LARANGAN DAN SANKSI 73

 Bagian Kesatu..... 73

 Larangan 73

 Bagian Kedua 74

 Sanksi 74

BAB XIX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB..... 74

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN 74

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP..... 75



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang merupakan pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu untuk disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan atas kepastian hukum bagi tugas pokok, fungsi kewenangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran,

Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
14. Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat) komisi yang secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
23. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, yang selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang.
28. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang.
29. Kelompok Pakar/Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam

melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang.

30. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Rembang.
31. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
32. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Rembang dan kegiatan kunjungan kerja.
33. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
34. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
35. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
36. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
40. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
41. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.
42. Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
43. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Rembang.
44. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
45. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
46. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dari negara, pemerintah dan Masyarakat.

47. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
48. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
50. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
51. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
52. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD masa jabatan 2024-2029 terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Bupati;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program pembentukan perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Penyusunan Program pembentukan perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Program pembentukan perda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Penyusunan Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bapemperda dan Kabag Hukum Pemerintah Daerah.

- (6) Penyusunan Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (7) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (8) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (9) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (10) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (11) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (12) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimohonkan konsultasi kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Perda diajukan di luar program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem perda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengkajian oleh Bapemperda.
- (2) RancanganPerda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pembahasan dan pengkajian oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Bupati untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada gubernur guna mendapatkan pembinaan berupa fasilitasi.
 - e. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili guna dilaksanakan penyempurnaan.
 - f. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum selesai dan masa kerja panitia khusus telah berakhir, panitia khusus melaporkan kepada Pimpinan DPRD sebelum masa kerja berakhir.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menugaskan kepada Bapemperda atau membentuk panitia khusus kembali untuk melanjutkan pembahasan rancangan Perda dimaksud.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Sebelum raperda ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati wajib menyampaikan raperda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapat Nomor Register Perda.
- (3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam

rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Perwakilan Badan Anggaran dan Perwakilan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan peraturan daerah dapat mengikutsertakan analis hukum dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan juli untuk dibahas.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Komisi dapat melakukan pembahasan dengan mitra kerja komisi terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara guna memberikan masukan kepada Badan Anggaran.
- (7) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (8) Hasil pembahasan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam risalah rapat.
- (9) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Rancangan perubahan Kebijakan umum APBD dan Rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 26

- (1) DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK.

- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 27

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*); dan
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 28

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 29

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 30

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (9) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
- (10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (11) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
- (12) LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (13) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

- (14) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
- (2) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.
- (4) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 32

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 2. Pembukaan oleh Pimpinan DPRD;
 3. Pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD;
 4. Pengucapan sumpah/janji dipandu Ketua Pengadilan Negeri;
 5. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji;
 6. Penyematan Pin dan Penyerahan SK Gubernur;
 7. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri
 8. Penyerahan palu pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara;
 9. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
 10. Pembacaan sambutan Menteri Dalam Negeri;
 11. Pembacaan do’a;
 12. Penutup.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 37

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tidak tetap.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - mewakili DPRD di pengadilan;
 - melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai hak dan wewenang:
- meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
 - mendampingi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - hak dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mendampingi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.
- (4) Konsultasi kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi komisi terkait bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 44

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 46

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:

- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
 - (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan

musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 52

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 54

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 56

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 58

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 59

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Komisi DPRD meliputi:
 - a. Komisi I;
 - b. Komisi II;
 - c. Komisi III; dan
 - d. Komisi IV.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah
- (3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Bagian Pemerintahan Setda;
 4. Bagian Hukum Setda;
 5. Bagian Umum Setda;
 6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda;
 7. Bagian Organisasi Setda;
 8. Badan Kepegawaian Daerah;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;

13. Inspektorat Kabupaten Rembang;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 15. Kecamatan/Kelurahan dan Desa.
- b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan;
 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 8. BUMD.
- c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. BLUD RSUD dr. R. Soetrasno;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (4) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
- (5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

Bagan Kelima Bapemperda

Pasal 62

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapem perda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 63

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. meminta kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD atas semua peraturan kepala daerah dan peraturan lain yang berdampak luas kepada masyarakat yang dibuat oleh pemerintah daerah; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 64

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.

- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagan Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 66

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. memintaketerangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 70

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 71

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 73

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 75

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 76

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 panitia khusus dapat melakukan :
 - a. rapat kerja dengan OPD terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;
 - c. konsultasi;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. kunjungan Lapangan; dan
 - f. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan
 - c. lokakarya atau diskusi publik.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 78

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 80

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hakin terpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 82

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket
Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 85

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak

memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 88

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 89

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 94

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 96

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 97

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hak protokoler yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 98

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan Administratif yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 99

Anggota DPRD berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD lainnya pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

- c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 102

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat bapemperda merupakan rapat anggota bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 103

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 105

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Kedua

Hari, Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 106

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

Pasal 108

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 109

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas Undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 110

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat
Pakaian

Pasal 111

- (1) Dalam menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 104 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan, dan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal Rapat Paripurna Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS APBD, Rapat Paripurna Penyampaian

- Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Penyampaian dan Persetujuan APBD Perubahan dan APBD Induk, Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan Raperda; dan
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) dalam hal pelaksanaan pengawasan, rapat komisi, dan kunjungan kerja dalam atau luar daerah setiap hari Senin;
- (2) Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang pantas/sopan/menyesuaikan dengan surat undangan.
- (3) Apabila pada hari yang sama diadakan 2 (dua) rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (4) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian sesuai dengan yang tertera dalam undangan.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 112

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 113

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat alat kelengkapan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota rapat alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
- c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 115

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antarwaktu

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 117

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 118

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 119

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan

tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 121

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 124

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pengganti antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (3) Pengganti antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 126

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calontetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan pengganti antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif pengganti antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 127

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagai berikut:
 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 2. Pembukaan oleh Pimpinan DPRD;
 3. Pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD;
 4. Pengucapan sumpah/janji dipandu pimpinan DPRD;
 5. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji;
 6. Penyematan Pin dan Penyerahan SK Gubernur;
 7. Pembacaan do'a;
 8. Penutup.

- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku dalam pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah

seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX FRAKSI

Pasal 132

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 133

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 134

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 135

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 136

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. fungsi dan tugas;
 - b. komposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;

- c. keterlibatan Anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - e. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB X PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 137

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
- a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

BAB XI MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 138

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 140

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 138, dan Pasal 139, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditanda tangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 141

- (1) Persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - o. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
 - p. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
 - r. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 142

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (3) Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kelima
Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 143

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 144

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 145

- (1) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 146

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia serta dibubuhi cap/stempel panitia dibagian belakang.
- (2) Seorang anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 147

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam mencoblos nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak atau keliru dikembalikan kepada Panitia Pemilihan dalam bentuk lipatan untuk menjaga kerahasiaan.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara
Pasal 148

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan cap/stempel Panitia.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila terdapat tanda pilihan berupa "hanya satu coblosan" pada salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedelapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 149

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Teknis Pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 150

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
- (4) Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.
- (5) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih dan ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

- (7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 151

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
- b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 152

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 153

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh Panitia Teknis Pemilihan yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 154

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Larangan Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati

Pasal 155

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

BAB XII
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN YANG DIATUR DALAM
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 156

- (1) Tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, meliputi antara lain:
 - a. memberikan persetujuan terhadap rencana pemindahtanganan barang milik daerah yang diajukan oleh Bupati untuk:
 1. tanah dan/atau bangunan; atau
 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - b. Memberikan persetujuan terhadap rencana penghapusan piutang Daerah yang diajukan oleh Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (5) Dalam rangka memperoleh Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Panitia Khusus yang bertugas membahas rencana pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau rencana penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Khusus mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- (7) Tata cara dan mekanisme pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan mekanisme pembentukan Panitia Khusus untuk Peraturan Daerah.
- (8) Pemindahtanganan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 157

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja Anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban Anggota DPRD;
 9. larangan bagi Anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

BAB XIV KONSULTASI DPRD

Pasal 158

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 159

- (1) DPRD atau alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta *output* yang akan dicapai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh salah satu pimpinan alat kelengkapan.

- (3) Setiap anggota DPRD atau alat kelengkapan dalam melaksanakan Konsultasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRD setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (4) Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan lainnya.

Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 160

- (1) Alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke Pimpinan DPRD.
- (2) Pokok persoalan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.
- (4) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui Pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan Pimpinan DPRD.
- (5) Hasil persetujuan Pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRD kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.

Kunjungan Kerja Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pasal 161

- (1) Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke Kementerian, Provinsi Jawa Tengah atau Provinsi lainnya atau Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi serta pada lembaga/instansi lainnya.
- (2) Kunjungan kerja harus merancang tujuan, jumlah hari, jumlah titik dan pelaksanaan secara tentatif (sesuai kebutuhan).
- (3) Kunjungan kerja dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.
- (4) Dikecualikan ketentuan ayat (2) kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Kunjungan Kerja ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD yang mengikat setiap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Prosedur Kunjungan Kerja

Pasal 162

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana ketentuan pasal 160.

Pasal 163

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui reses maupun diluar reses yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat dan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB XVI
POKOK-POKOK PIKIRAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 165

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran dihimpun melalui Fraksi-Fraksi yang selanjutnya dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dilaksanakan.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).
- (8) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Program dan Rencana Kerja DPRD

Paragraf 1
Program Kerja DPRD

Pasal 166

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.

- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indicator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indicator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indicator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Rencana strategis Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Rencana Kerja

Pasal 167

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Daftar kegiatan sebagaimana pada ayat (2) antara lain:
 - a. pembahasan kebijakan anggaran;
 - b. penyusunan dan Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - c. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang urusan;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. penjangkaran aspirasi masyarakat;
 - f. reses
 - g. pengkajian, penelaahan, dan Sosialisasi Perda;
 - h. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - i. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - j. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau universitas yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan perjanjian kerjasama.

- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan rencanakerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (7) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Rencana erja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (9) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (10) Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat dewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rencana kerja DPRD dianggarkan dalam APBD.

Pasal 168

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XVII SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 169

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Masuk

Pasal 170

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD diterima oleh Sekretariat dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat dicatat serta diberi nomor agenda tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

- (3) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat segera dijawab oleh Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

Pasal 171

- (1) Surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPRD atau pimpinan fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 172

- (1) Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 173

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaiannya selanjutnya.

Pasal 174

- (1) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD atau Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada calon peserta rapat dapat :
 - a. secara langsung per kurir;
 - b. melalui email atau elektronik lainnya;
 - c. melalui pesan singkat resmi.

Pasal 175

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Keempat Arsip Surat

Pasal 176

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 177

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 178

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB XIX TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 179

- (1) Peraturan DPRD dapat dilakukan perubahan bila mana:
 - a. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. situasi dan kondisi yang tidak relevan; dan
 - c. memasukkan muatan lokal.
- (2) Usul perubahan peraturan tata tertib DPRD oleh Anggota DPRD dapat diajukan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksinya.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG,

Ttd.

ABDUL ROUF

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Ttd.

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Rembang



NURPUKUNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

Pembina Tingkat 1

NIP. 197304011993031002